



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir pangaiaian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA;
Tempat lahir	: Padang Sidempuan;
Umur / tanggal lahir	: 43 tahun / 23 Maret 1972;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT 02 Tanjung Sari Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMP (tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 115/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:115/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permainan judi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang luarnya ditutup stiker warna hitam yang digunakan sebagai penutup mata dadu;
 - 1 (satu) buah piring berwarna putih;
 - 1 (satu) helai karpet yang bertuliskan angka dan mata dadu;
 - 1 (satu) lembar baliho bergambar caleg;
 - 2 (dua) bauh lilin berwarna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA pada hari Selasa tanggal 10 pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada bulan Pebruari tahun



putusa 2015 bahwa masih ada yang ada masih dalam tahun 2015, bertempat DK I F Desa Ratau

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :------

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN Als APARA , menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu guncang dengan minimal pasangan sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara yaitu terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruhannya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa mebuca secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan setelah terbuka maka muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudia terdakwa mencocokkan mata dadu ata angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai degan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uanf sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai degan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterrusnya, dan pada saat terdakwa melakukan judi dadu guancang tiba-tiba datang saksi ZEPRIWANDI dan saksi IBRAHIM DEFLINCO (Anggota Polsek Tambusai Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun para pemain berhasil melarikan diri dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1(satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi stiker warna hitam sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (astu) lembar baliho bekas bergambar caleg yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk, 2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-----Bahwa terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA pada hari Selasa tanggal 10 pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat DK I F Desa Ratau Sakti Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,"
Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA pada hari Selasa tanggal 10 pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat DK I F Desa Ratau Sakti Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,"
Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN Als APARA , menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu guncang dengan minimal pasangan sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara yaitu terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruhannya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa me buka secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan setelah terbuka maka muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudia terdakwa mencocokkan mata dadu ata angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai dengan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai dengan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterusnya, dan pada saat terdakwa melakukan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi ZEPRIWANDI dan saksi IBRAHIM DEFLINCO (Anggota Polsek Tambusai Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun para pemain berhasil melarikan diri dan dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi stiker warna hitam sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bekas bergambar caleg yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk, 2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari permainan judi jenis dadu guncang ini terdakwa mendapat keuntungan minimal paling kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergatung banyak atau sedikitnya para pemain yang memasang uang taruhannya dan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZEPRIWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi permainan judi jenis dadu guncang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 Wib di DK I Desa Rantau Saksti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah Terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN Als APARA bersama dengan khalayak umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para pemasang judi jenis dadu guncang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi berhasil mengamankan barag bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bekas bergambar caleg yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk, 2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruahnya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa membuka secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan setelah terbuka maka muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudian terdakwa mencocokkan mata dadu atau angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai dengan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai dengan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu guncang tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis dadu guncang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IBRAHIM DEFLINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi permainan judi jenis dadu guncang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 Wib di DK I Desa Rantau Saksti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah Terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN Als APARA bersama dengan khalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para pemasang judi jenis dadu guncang tersebut berhasil melarrikan diri;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi stiker warna hitam sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bekas bergambar caleg yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk, 2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruarganya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa mebuca secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan setelah terbuka maka muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudia terdakwa mencocokkan mata dadu ata angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai degan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai degan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterrusnya;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu guncang tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis dadu guncang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NIPRINALDI KARDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan judi jenis dadu guncang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 Wib di DK I Desa Rantau Saksti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pelaku permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah Terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN Als APARA bersama dengan khalayak umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para pemasang judi jenis dadu guncang tersebut berhasil melarrikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi stiker warna hitam sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bekas bergambar caleg yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk, 2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruahnya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa mebuca secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan setelah terbuka maka muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudia terdakwa mencocokkan mata dadu ata angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai degan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai degan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu guncang tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis dadu guncang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUDARNO Bin SENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara permainan judi jenis dadu guncang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 Wib di DK I Desa Rantau Saksti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah Terdakwa AHMAD SALEH PULUNGAN Als APARA bersama dengan khalayak umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para pemasang judi jenis dadu guncang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi stiker warna hitam sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bekas bergambar caleg yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk, 2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruarganya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa membuka secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan setelah terbuka maka muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudia terdakwa mencocokkan mata dadu ata angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai degan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai degan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...melakukan judi jenis dadu guncang tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis dadu guncang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara karena melakukan perjudian jenis dadu guncang pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 23.00 Wib di DK I Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada penangkapan terdakwa tersebut pihak kepolisian mengamankan baranag bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi stiker warna hitam sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bekas bergambar caleg yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk, 2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan dadu guncang tersebut dilakukan dengan cara, terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruhannya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa mebuca secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan setelah terbuka maka muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudia terdakwa mencocokkan mata dadu ata angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai degan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai degan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah) dari permainan judi jenis dadu guncang tersebut;

- Bahwa permainan perjudian jenis dadu guncang tersebut hanya mengharapkan untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis dadu guncang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang luarnya ditutup stiker warna hitam yang digunakan sebagai penutup mata dadu;
- 1 (satu) buah piring berwarna putih;
- 1 (satu) helai karpet yang bertuliskan angka dan mata dadu;
- 1 (satu) lembar baliho bergambar caleg;
- 2 (dua) buah lilin berwarna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat DK I F Desa Ratau Sakti Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA, menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu guncang dengan minimal pasangan sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawha terdakwa melakukan judi jenis dadu guncang tersebut adalah dengan cara yaitu terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruhannya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa membuka secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudian terdakwa mencocokkan mata dadu mata angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai dengan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai dengan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan judi dadu guncang tiba-tiba datang saksi ZEPRIWANDI dan saksi IBRAHIM DEFLINCO (Anggota Polsek Tambusai Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para pemasang dalam judi dadu berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi stiker warna hitam sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bekas bergambar caleg yang digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk, 2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari permainan judi jenis dadu guncang ini terdakwa mendapat keuntungan minimal paling kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak atau sedikitnya para pemain yang memasang uang taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu guncang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memephrhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur “**Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.**”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan sebagai media informasi dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa unsur melanggar ketentuan pasal 303 adalah tidak adanya izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat DK I F Desa Ratau Sakti Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA, menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis dadu guncang dengan minimal pasangan sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu guncang tersebut adalah dengan cara yaitu terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas piring warna putih kemudian ditutup dengan ember plastik kecil sebagai penutup dadu guncang, selanjutnya terdakwa mengguncang mata dadu tersebut dan para pemain memasang tebakan mata dadu yang telah diguncang oleh terdakwa tersebut dengan meletakkan uang teruahnya diatas tikar yang bertuliskan angka dan mata dadu sesuai dengan angka dan mata dadu tebakannya, kemudian terdakwa mebuca secara perlahan-lahan penutup mata dadu tersebut, dan setelah terbuka maka muncul tiga buah mata dadu yang keluar, kemudian terdakwa mencocokkan mata dadu mata angka dadu yang telah ditebak atau dipasang oleh para pemain dan apabila mata dadu yang muncul sesuai dengan mata dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan besar pasangan para pemain dan apa bila dadu mata dadu yang muncul tidak sesuai dengan mata dadu atau angka dadu yang dipasang oleh para pemain maka terdakwa mengambil uang yang telah dipasang oleh para pemain tersebut begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan judi dadu guncang tiba-tiba datang saksi ZEPRIWANDI dan saksi IBRAHIM DEFLINCO (Anggota Polsek Tambusai Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para pemasang dalam judi dadu berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah yang bagian luarnya ditutupi stiker warna hitam sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) lembar tikar atau karpet yang bertuliskan angka dan bergambar mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh terdakwa sebagai alas tempat duduk,

2 (dua) buah lilin warna putih yang digunakan sebagai penerangan, uang permainan judi dadu sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari permainan judi jenis dadu guncang ini terdakwa mendapat keuntungan minimal paling kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak atau sedikitnya para pemain yang memasang uang taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya mengharapkan untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu guncang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Dadu guncang maka dengan demikian termasuk dalam "hazardspel" sebagaimana yang terurai diatas, sehingga oleh karenanya maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola tersebut tidak memiliki izin dari Pihak/Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang luarnya ditutup stiker warna hitam yang digunakan sebagai penutup mata dadu, 1 (satu) buah piring berwarna putih, 1 (satu) helai karpet yang bertuliskan angka dan mata dadu, 1 (satu) lembar baliho bergambar caleg, dan 2 (dua) buah lilin berwarna putih adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam **Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta** dan serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan Terdakwa **AHMAD SALEH PULUNGAN ALS APARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna merah yang luarnya ditutup stiker warna hitam yang digunakan sebagai penutup mata dadu;
 - 1 (satu) buah piring berwarna putih;
 - 1 (satu) helai karpet yang bertuliskan angka dan mata dadu;
 - 1 (satu) lembar baliho bergambar caleg;
 - 2 (dua) buah lilin berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU tanggal 13 MEI 2015**, oleh kami, **ATEP SOPANDI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HAYATU COMAINI, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RISCA FAJARWATI, SH

ATEP SOPANDI, SH.MH

2. MANATA BINSAR.T.SAMOSIR, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)